

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informed consent merupakan suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dilihat dari aspek hukum bukanlah sebagai perjanjian antara dua pihak, melainkan lebih ke arah persetujuan sepihak atas layanan yang ditawarkan pihak lain. Atau *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Tujuan *Informed Consent* adalah memberikan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif.¹

Media informasi sempat dihebohkan dengan adanya demo para dokter dan para tenaga medis yang melakukan aksi solidaritas sebagai reaksi simpati terhadap dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta dua rekannya, dr.Hendry Simanjuntak dan dr.Hendy Siagian karena para dokter tersebut divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dengan tuduhan malpraktik terhadap Fransiska Julia Makatey, yang meninggal pada saat melahirkan.Para dokter di Indonesia tersebut berangkat

¹ Irfan, Muhammad, *Aspek Hukum Sengketa Medis*, Jakarta: Raja Grafindo 2010 hlm 21

masing-masing ataupun berkelompok dari tempat kerja masing-masing menuju Mahkamah Agung. Bahkan dari beberapa dokter di Indonesia menurut keterangan dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia akan melakukan aksi mogok kerja, dan tidak akan melayani pasien-pasien mereka pada saat itu. Hal ini jelas terlihat sangat konyol di mata beberapa orang, terutama bagi orang hukum sendiri yang menilai bahwa dengan melakukan demo dan aksi solidaritas semacam ini oleh para dokter dinilai telah menunjukkan jatuhnya nilai profesionalitas mereka sebagai seorang dokter.

Aksi demo semacam ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan kepada 3 (tiga) orang dokter yang masing-masing bernama dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta dua rekannya, dr.Hendry Simanjuntak dan dr. Hendry Siagian yang mendapat hukuman 10 bulan penjara atas kasus meninggalnya pasien yang bernama Fransiska Julia Makatey yang ditangani oleh ketiga dokter tersebut pada waktu menjalani operasi persalinan di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandau Manado. Padahal hukuman 10 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, menurut pandangan saya masih ringan jika melihat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ketiga dokter tersebut dalam menjalankan praktik kedokteran hingga menyebabkan pasien meninggal dunia.²

ditemukanya kata-kata “Stop Kriminalisasi Terhadap Profesi Dokter” yang ditulis sangat besar pada spanduk ketika melakukan pada dokter aksi demo yang menimbulkan permasalahan di kalangan orang-orang hukum. Para ahli hukum, praktisi juga akademisi sempat mengkritisi tentang penggunaan kata “Kriminalisasi” tersebut. Sebab penggunaan kata “Kriminalisasi” pada tulisan “Stop Kriminalisasi Terhadap Profesi Dokter” di spanduk yang digunakan oleh

para dokter sebagai alat demo itu dinilai tidak tepat dalam penggunaan bahasa tersebut. Perlu diketahui pengertian kriminalisasi secara juridis adalah penetapan delik (perbuatan pidana) baru yang semula tidak kemudian karena perbuatan tersebut dianggap dan dinilai sebagai perbuatan tindak pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana maupun peraturan lain yang memuat ketentuan pidana. Jadi, bukan suatu profesi akan tetapi mengenai perbuatannya dan itu berlaku untuk siapapun di negara ini.

Melihat adanya kejadian ini seolah-olah menimbulkan anggapan bahwa dokter merupakan profesi yang kebal hukum. Aksi demo yang terlalu berlebihan ini sebenarnya merupakan aksi demo yang tidak wajar kalau kemudian membesar-besarkan persoalan apalagi menyangkut pautkan profesi. Anggapan oleh sebagian besar oknum dokter yang menganggap bahwa profesi dokter ialah profesi yang paling mulia atau paling hebat diantara profesi lainnya sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum dokter tidak dapat dijerat dengan sanksi hukum. Perlu diingat bahwa di negara ini semua individu mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak hanya berlaku bagi dokter bahkan profesi hukum sendiri tidak lepas dari pengawasan hukum yang mengaturnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi di bidang hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturannya yang berlaku. Apalagi jika suatu perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hukum pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan suatu perbuatan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Persoalannya terkait malpraktek dalam skripsi ini adalah menggunakan contoh kasus dokter ayu dengan kronologis pasien Ny. Fransiska hamil anak kedua masuk rumah sakit atas rujukan puskesmas. Pada waktu masuk didiagnosis sebagai anak kedua dan sudah dalam persalinan kala itu, direncanakan persalinan secara alamiah. Delapan jam kemudian pasien masuk pada tahap persalinan. Tiga puluh menit kemudian persalinan tidak ada kemajuan dan timbul tanda-tanda gawat janin, diputuskan untuk melakukan bedah sesar emergensi.

Pada waktu sayatan dimulai keluar darah kehitaman (tanda ibu dalam keadaan kurang oksigen), bayi berhasil di lahirkan dan sampai saat ini telah menjadi anak yang sehat. Pasca Operasi pasien memburuk, dua puluh menit kemudian pasien meninggal.

Tim dokter (dr.Ayu, dr.Hendri, dr.Hendi) dituntut JPU hukuman 10 bulan penjara. Pengadilan Negeri Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah (bebas murni), karena salah satu alat bukti yaitu bedah mayat menyatakan bahwa sebab kematian karena Emboli udara (gelembung udara) yang ada dibilik kanan jantung jenazah, yang tidak bisa diprediksi dan dicegah. Jaksa mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, Kasasi dikabulkan.

Definisi operasionalnya adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang berhak (yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya.²

² Ibid hlm 23

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.³

Berdasarkan hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek hukum yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.⁴

Persoalan *informed consent* dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.⁵

Tahap pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolak ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (*culpa levis*), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku pada “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolak ukur

³ Soenaryo, *Tindak Pidana Medis*, Bandung : Alumni 2011 hlm 34

⁴ *Ibid* hlm 36

⁵ *Ibid* hlm 27

yang dipergunakan adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu, adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁶

Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.⁷

Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa *informed consent* benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari *informed consent* ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu informasi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan *informed consent* ini.⁸

Timbulnya kewajiban dari pihak pemberi informasi dalam menyampaikan sebuah persetujuan tindak medik yang akan dilakukan atau setelah dilakukan. Tentunya

⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, 2011 hlm 16

⁷ *Ibid* hlm 20

⁸ *Ibid* hlm 23

tenaga kesehatan harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/ keluarga diminta atau tidak diminta. Informasi tersebut harus dengan jelas yang berkaitan dengan penyakit pasien ; prosedur diagnostik, tindakan/terapi, alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko yang mungkin timbul dari proses tersebut dan harus dijelaskan selengkap-lengkapny, kecuali dipandang merugikan pasien atau pasien menolak untuk diberikan informasi. Informasi itu juga sewajarnya diberikan oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan atau tenaga kesehatan lain yang diberi wewenang, dan bila dipandang perlu informasi bisa diberikan pada pihak keluarga pasien.⁹

Persetujuan dari pasien dari merupakan hal yang harus sangat diperhatikan, pasien tepat tidak dibawah tekanan hubungan tenaga – pasien. Sebelum dan sesudahnya telah mendapatkan informasi lengkap, dan pihak yang membuat persetujuan adalah mereka pasien dewasa (lebih dari 21 tahun atau sudah menikah) atau dapat diwakilkan pihak Keluarga/ Wali/ induk semang.¹⁰

Syarat sahnya persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien, sejatinya pasien diberikan secara bebas, diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian.Telah mendapatkan penjelasan dan memahaminya, Mengenai susuatu hal yang khas dari persetujuan ini, tindakan dilakukan pada situasi yang sama.¹¹

Informed consent merupakan suatu bentuk hubungan hukum (terapeutik) antara dokter dengan pasien dalam hal penyediaan jasa layanan medis, terkadang dalam

⁹ Jafaruddin, *Permasalahan Dalam Praktik Kedokteran*, Bandung: Alumni, 2011 hlm 13

¹⁰ *Ibid* hlm 15

¹¹ *Ibid* hlm 17

praktiknya seorang dokter untuk menghindari dirinya dari jerat hukum dapat melakukan pemalsuan informed consent, seperti contoh kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani yang terjadi pada bulan desember 2013, dalam kasus tersebut dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta kedua rekan nya dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Handy Siagian karna para dokter tersebut di vonis bersalah oleh Mahkamah Agung dengan tuduhan Malpraktik terhadap Fransiska Julia Makatey yang meninggal saat melahirkan.¹²

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Studi perbandingan komporitif putusan mahkamah agung No. 365K/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79PK/ Pid/2013 resident melakukan tindakan pembedahan”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah perbandingan komparatif antara putusan mahkamah agung No. 365/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79 PK/Pid/2013 ?
- b) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku *resident* tindakan pembedahan yang menyebabkan pasien meninggal dunia ?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum

¹² Dikutip dari website www.Asrorimedical.blogspot.com/kasus_dr_ayu diakses tanggal 18 Maret 2014 pukul 10.00 WIB

Pidana matril. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah studi perbandingan komporitif antara putusan mahkamah agung No. 365K/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79PK/ Pid/2013 resident melakukan tindakan pembedahan. Ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung dan tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis Studi perbandingan komporitif antara putusan Mahkamah Agung No. 365/Pid/2012 dengan putusan Peninjauan kembali No. 79 PK/Pid/2013.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku resident melakukan tindakan pembedahan yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Studi perbandingan komporitif antara putusan mahkamah agung No. 365K/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79 PK/ Pid/2013 resident melakukan pembedahan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai

Studi perbandingan komporitif antara putusan mahkamah agung No. 365k/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79PK/Pid/2013 resident melakukan pembedahan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³

Teori pertanggungjawaban pidana

Keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan.¹⁴

Perlu diingat kembali perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana:¹⁵ “Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan.”

Perlu diingat kembali tentang Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁶

1. Perbuatan
2. melawan hukum

¹³ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*, hlm 124.

¹⁴ Moeljatno, dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984 hlm 47

¹⁵ *Ibid* hlm 48

¹⁶ *Ibid* hlm 53

3. dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan : kesengajaan (*dolus*) & kealpaan (*culpa*))
4. Alat bukti dari fakta hakim, dari keterangan saksi (terdakwa) dan alat bukti.
5. patut dipidana

pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

1. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁷

- a. pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32.

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.¹⁸

- b. Pengertian *Informed Consent* adalah suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.¹⁹
- c. Pengertian Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.²⁰
- d. Pengertian pelaku adalah orang yang melakukan tindakan yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang undang.²¹

¹⁸ Moeljatno, dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984 hlm 43

¹⁹ Jafaruddin, *Permasalahan Dalam Praktik Kedokteran*, Bandung: Alumni, 2011 hlm 9

²⁰ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, 2011 hlm 26

²¹ Moeljatno, dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984 hlm 24

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana ,teori pertanggungjawaban pidana, pengertian *informed consent* dan pengertian tindak pidana pemalsuan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Studi komporitif antara putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012 dengan putusan Peninjauan kembali No. 79PK/Pid/2013

V. PENUTUP

Bab ini berisi tetang simpulan dan saran dari hasil penelitian.